

KEPUTUSAN KEPALA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR HK.02.02.144.06.20.1201 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR HK.02.02.144.11.19.1219 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
KINERJA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN  
TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Nomor HK.02.02.144.11.19.1219 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor HK.02.02.101.1011.05.20.4569 tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Nomor HK.02.02.144.11.19.1219 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020;

Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di  
Kabupaten Tangerang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019  
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis  
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG NOMOR  
HK.02.02.144.06.20.1201 TAHUN 2020 TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka  
Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang  
Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana  
Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum  
Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan  
Makanan di Kabupaten Tangerang dalam penyusunan  
rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR HK.02.02.144.06.20.1201 TAHUN  
2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG NOMOR  
HK.02.02.144.11.19.1219 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	56.6

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	POM di Kabupaten Tangerang	inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	75
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	Efisien (88%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN TANGERANG



(Wydia Savitri)